

amnesty international

INDONESIA

Para anggota Partai
Demokratik Indonesia yang
dipenjara



October 1997
AI Index: ASA 21/56/97
Distr: SC/CC/CO

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, UNITED KINGDOM

INDONESIA

Para anggota Partai Demokratik Indonesia yang dipenjara

“Ini sebenarnya adalah kasus dimana orang hanya mengemukakan pendapat di depan umum tetapi kemudian dikenai dakwaan subversi”¹

Pendahuluan

Pada saat ketegangan politik dan sosial memuncak di Indonesia, 14 mahasiswa pegiat, yang berusia sekitar 20 sampai 27 tahun, dipenjarakan karena menyerukan perubahan dalam sistem politik Indonesia. Ke 14 mahasiswa tersebut dihukum penjara antara satu setengah sampai 13 tahun akibat diadili dengan menggunakan Undang-Undang Anti-Subversi Indonesia dan pasal 154 KUHP yang bisa menghukum mereka yang “menyebarkan kebencian” terhadap pemerintah. Ke 14 mahasiswa ini didakwa karena keterlibatan mereka dalam organisasi-organisasi yang tidak secara formal mengakui dasar negara Indonesia sebagai dasar organisasi mereka dan karena ikut ambil bagian ataupun mengorganisasikan demonstrasi-demonstrasi yang berlangsung tanpa kekerasan.

Ke 13 pria dan satu perempuan pegiat tersebut merupakan anggota Partai Rakyat Demokratik - PRD - atau organisasi yang berafiliasi dengan PRD, yaitu antara lain Pusat Perjuangan Buruh Indonesia - PPBI, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi - SMID, dan Serikat Tani Nasional - STN. Pemerintah Indonesia yang mencengkram erat organisasi-organisasi politik dan buruh, serta hanya mengizinkan adanya tiga partai politik serta satu serikat buruh, menyatakan PRD dan organisasi-organisasi afiliasinya terlarang pada bulan September 1997.

Amnesty International yakin bahwa ke 14 mahasiswa pegiat tersebut dipenjara karena kegiatan politik mereka yang tidak pernah menggunakan kekerasan dan pemenjaraan mereka merupakan usaha pihak yang berwenang untuk menghabisi para oposisi yang lantang berbicara dari arena politik serta untuk mengintimidasi dan mematikan para pengkritik yang potensial lainnya. Amnesty International menganggap penghukuman ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat. Pendapat yang sama mengenai hal ini juga banyak dikemukakan oleh kelompok-kelompok dan individu di Indonesia.

¹Marzuki Darusman, wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) berkomentar mengenai pengadilan terhadap 14 pegiat PRD, *Jakarta Post*, 6 Mei 1997.

Kebebasan berpendapat dan berserikat

*“Undang-Undang Anti-Subversi bisa dipergunakan untuk menghukum mereka yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat pemerintah. Undang-Undang ini membuat seolah-olah jaksa penuntut dan para hakim bisa membaca pikiran para terdakwa”.*²

Perlunya perlindungan bagi prinsip-prinsip dasar, termasuk kebebasan berpendapat dan berserikat dicantumkan dalam deklarasi-deklarasi internasional, konvensi dan juga diperkuat dengan undang-undang dasar nasional di berbagai negara termasuk Indonesia. Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin perlindungan bagi kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, berpikir dan berekspresi.³ Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia juga menyebutkan adanya hak bagi kebebasan berbicara.⁴

Di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Israel, Mesir, Indonesia dan Kuba, pemerintah menggunakan hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara sebagai alat untuk mengontrol pihak-pihak yang berposisi kepada pemerintah. Pemerintah-pemerintah ini sering mencoba menjustifikasi pemenjaraan semacam itu dengan mengatakan bahwa seorang terdakwa mencoba untuk menghancurkan negara atau merupakan ancaman terhadap stabilitas nasional. Pemeriksaan yang lebih seksama terhadap kegiatan-kegiatan para individu atau kelompok yang dituduh sering mengungkapkan kenyataan bahwa mereka sebenarnya hanya menyerukan adanya reformasi politik, sosial, ekonomi dan perburuhan. Dalam banyak kasus, tidak ada bukti apapun mengenai keterlibatan mereka yang dipenjarakan ataupun usaha mereka untuk menggunakan kekerasan dalam mendukung tujuan mereka. Perundangan yang dipakai dalam kasus mereka sering kali diartikan secara bebas demi mengijinkan adanya pengadilan dan pemenjaraan terhadap mereka yang sebenarnya tidak pernah

²Komnas Ham mengenai undang-undang yang dipakai untuk memenjarakan para pegiat PRD. *Jakarta Post*, 9 April 1996.

³Pasal 18 dan 19 DUHAM.

⁴Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

melakukan apa-apa kecuali misalnya menyerukan dinaikkannya upah buruh serta reformasi tanah bagi para petani.

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa kebebasan berpendapat diakui di negaranya, namun mereka yang melaksanakan kebebasan ini juga bertanggung jawab untuk tidak membahayakan stabilitas negara. Namun, apa yang tepatnya dianggap sebagai membahayakan negara tidak dijelaskan dan juga ada kesatuan perundangan yang memungkinkan pemerintah memenjarakan siapa saja yang mengemukakan pendapat yang tidak disetujui pemerintah. Dengan menggunakan perundangan ini, pihak yang berwenang di Indonesia telah menahan ataupun memenjarakan ribuan orang selama bertahun-tahun karena mereka melakukan kegiatan tanpa kekerasan yang dianggap membahayakan negara, dasar negara,⁵ ataupun karena mereka dituduh menyatakan "kebencian" terhadap pemerintah atau presiden.

Setelah 30 tahun pemerintahan dikepalai Presiden Soeharto, Indonesia sekarang ini dalam keadaan tak menentu dalam hal masa depan politik negara. Pada bulan Mei 1997, partai yang berkuasa Golkar memenangkan masa jabatan lima tahun untuk yang keenam kalinya dan pada bulan Maret 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia akan memilih presiden serta wakil presiden.⁶ Presiden Soeharto diduga banyak orang akan menjadi calon tunggal kursi kepresidenan dan akan memenangkan jabatan presiden untuk ketujuh kalinya. Namun, usia dan keadaan kesehatan sang presiden menimbulkan kecemasan serta ketidakjelasan mengenai siapa yang akhirnya akan menggantikan presiden yang kini berusia 72 tahun itu dan perubahan politik macam apa yang akan terjadi. Di tengah-tengah ketidakjelasan ini, seruan-seruan bagi perubahan politik, ekonomi dan sosial makin meningkat, termasuk untuk diadakannya kajian terhadap tata cara Dewan Perwakilan Rakyat dan peran penting politik serta sosial yang diberikan pada militer.

Amnesty International sebagai sebuah organisasi yang independen dari semua pemerintahan maupun ideologi politik, tidak mendukung ataupun menentang sistem politik macam apapun, namun yakin bahwa semua pemerintahan mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyat sipil serta hak politik bagi mereka yang ingin

⁵Dasar negara Indonesia, Pancasila, yang berisi lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

⁶Golkar atau Golongan Karya adalah partai yang didukung pemerintah.

terlibat dalam proses politik. Kredibilitas sebuah pemerintahan di mata publik hanya bisa tercapai jika pemerintahan itu mengizinkan para individu maupun kelompok untuk bersuara tanpa rasa takut akan dipenjara atau dikenai hukuman lainnya.

Para anggota PRD yang dipenjarakan

Kasus 14 pegiat PRD menggambarkan seberapa jauh pemerintah Indonesia bersedia lakukan untuk menyangkal adanya hak sipil dan politik bagi warganegara Indonesia. Ke 14 pegiat ini adalah Budiman Sudjatmiko, Petrus Hariyanto, Garda Sembiring, Ignatius Putut Arintoko, Ignatius Pranowo, Ken Budha Kusumandaru, Suroso, Victor da Costa, Yakobus Eko Kurniawan, I Gusti Anom Astika, Wilson B Nurtiyas, Dita Indah Sari, Coen Husein Pontoh dan Mochamad Sholeh. Ke 14 pegiat ini dimasukkan ke tahanan antara bulan Juli dan September 1996. Penangkapan mereka merupakan bagian usaha pemerintah untuk mengontrol kelompok-kelompok politik yang membangkang yang mendapatkan inspirasi dari meningkatnya popularitas Megawati Sukarnoputri, ketua terpilih sebuah partai resmi, Partai Demokrasi Indonesia - PDI. Megawati Sukarnoputri sebelumnya adalah pemimpin partai resmi ini dan diakui pemerintah sebelum ia disingkirkan dalam kongres PDI yang didukung pemerintah di Medan pada bulan Juni 1996. Para pendukungnya melakukan protes dengan menolak mengosongkan kantor pusat DPP-PDI di Jakarta. Pada tanggal 27 Juli, penyerbuan terhadap kantor pusat itu dilakukan oleh mereka yang disangka sebagai anggota faksi pecahan PDI dan pasukan keamanan. Penyerbuan tersebut menimbulkan adanya huru-hara terburuk yang pernah terjadi di Jakarta selama 20 tahun terakhir dan pemerintah menanggapi dengan melakukan penyapuan bersih dengan menangkap para pengkritik pemerintah.⁷

Kemudian terjadilah apa yang secara efektif merupakan “pembasmian bersih” pada gerakan-gerakan oposisi Indonesia. PRD terutama ditunjuk dan dituduh sebagai organisasi komunis yang mempunyai motif-motif “subversi”. Sejumlah total 108 orang dibawa ke tahanan, lebih 30 dari mereka adalah para anggota PRD atau organisasi afiliasinya. Pada tanggal 28 Juli 1996, militer menyatakan bahwa aksi-aksi

⁷Lihat dokumen Amnesty International: *Indonesia: Penyerbuan kantor DPP-PDI*. AI Index ASA 21/46/96, 28 Juli 1996; *Indonesia: Serbuan ke PDI: Informasi terbaru*, AI Index ASA 21/48/96, 30 Juli 1996; *Indonesia: Serbuan ke PDI: Pembalasan terus Berlangsung*, AI Index ASA 21/56/96; *Indonesia: Penangkapan, Penyiksaan dan Intimidasi: Tanggapan Pemerintah terhadap para Pengkritiknya*, AI Index ASA 21/70/96, November 1996; dan *Indonesia: Pengadilan terhadap Pemikiran*, AI Index ASA 21/19/97, April 1997.

yang dilakukan mereka yang membuat huru-hara mirip dengan aksi yang dilakukan Partai Komunis Indonesia - PKI - yang terlarang.⁸ Pernyataan ini diikuti dengan tuduhan militer akan keterlibatan PRD dalam huru-hara di Jakarta dan tuduhan adanya persamaan antara cara kerja PRD dengan cara kerja PKI. Surat-kabar surat-kabar dan majalah Indonesia juga memuat artikel yang menceritakan apa yang disebut sebagai persamaan antara PRD dan PKI.

Pihak yang berwenang juga mengklaim bahwa manifesto PRD membuktikan adanya ancaman bahaya laten komunis di Indonesia dan menuduh PRD mencoba menggulingkan pemerintah Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa manifesto PRD mengandung bahasa serta pemikiran PKI. Manifesto PRD mempertanyakan berbagai aspek struktur politik dan sosial Indonesia dewasa ini, serta menyentuh berbagai daerah yang dianggap sensitif seperti peranan dominan militer dalam politik, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama 30 tahun terakhir. Manifesto ini menyerukan pula supaya para pekerja, orang miskin di kota, pelajar, intelektual dan petani terlibat dalam perjuangan massa untuk mencapai perubahan politik, sosial dan ekonomi di Indonesia. Khususnya manifesto ini menyerukan agar militer menarik diri dari peranan besarnya di wilayah-wilayah kehidupan rakyat sipil di Indonesia.⁹ Manifesto PRD juga menyerukan diakhirinya pendudukan Indonesia di Timor Timur dan dibentuknya koalisi demokratik bersatu di Indonesia.

Hak untuk secara damai mengadakan serta mengemukakan pendapat terlepas apakah pendapat itu bertentangan dengan pendapat pemerintah atau tidak diakui secara internasional sebagai hal yang sah dan dijamin oleh DUHAM. Tidak ada satu bagian pun dari Manifesto PRD atau dalam tulisan-tulisan dan pidato partai tersebut, yang dinyatakan baik oleh PRD maupun oleh para anggotanya, yang menyarankan agar tindak kekerasan dipakai untuk mendukung tujuan mereka. Dan memang, dalam pengadilan terhadap para pegiat ini, sikap damai yang ada dalam agenda PRD juga diakui oleh jaksa penuntut yang menyatakan bahwa tuduhan terhadap mereka tidak

⁸Reuters, 29 Juli 1996. PKI dilarang setelah terjadinya apa yang disebut-sebut sebagai percobaan kudeta pada tahun 1965. Dalam sejarah, PKI lah yang dituduh melakukannya. Ribuan orang yang dituduh punya hubungan dengan PKI dipenjarakan dan 13 orang masih dalam penjara.

⁹Untuk pembahasan yang lebih terinci mengenai PRD, baca *Indonesia: Tanggapan Dunia Internasional yang Lebih Keras Dibutuhkan Untuk Mengatasi Pembasmian Organisasi-Organisasi yang Makin Meluas*. Human Rights Watch/Asia dan Robert F. Kennedy Memorial Centre for Human Rights, Agustus 1996.

berkaitan dengan tindakan kekerasan, tetapi lebih kepada pendapat dan aksi yang dilakukan secara damai.

Ke 14 mahasiswa ini akhirnya didakwa dengan tiga butir Undang-Undang Anti-Subversi serta Pasal 154 KUHP. Mereka diadili dalam delapan sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka semua dinyatakan bersalah. Tudingan utama terhadap 14 orang ini meliputi antara lain:¹⁰

- keterlibatan dalam pendirian sebuah organisasi politik yang berdasarkan pada demokrasi sosial bukannya Pancasila sebagaimana dituntut oleh undang-undang Indonesia;
- seruan pencabutan lima undang-undang politik di Indonesia;¹¹
- seruan pencabutan Undang-Undang Anti-Subversi;¹²
- seruan diberikannya hak menentukan nasib sendiri bagi Timor Timur;
- seruan untuk diakhirinya dwifungsi ABRI;¹³
- seruan bagi masyarakat internasional untuk mengkaji hubungan dagang dan pemberian pinjaman terhadap Indonesia dan untuk mengkaitkan baik perdagangan maupun pemberian pinjaman dengan keadaan hak asasi manusia di Indonesia;
- seruan untuk mengakhiri bantuan asing dan pelatihan kepada militer Indonesia.

¹⁰Meskipun intinya adalah sama, ada beberapa perbedaan dalam dakwaan.

¹¹Lima Undang-Undang Politik ini menyangkut partai-partai politik, referendum, organisasi massa dan komposisi dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah Indonesia.

¹²Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia telah pula menyerukan ditariknya undang-undang ini. Diduga banyak orang bahwa pemerintah kini sedang mengkaji undang-undang tersebut, namun juga ada seruan dari pihak yang berwenang agar tetap ada jaminan bahwa kekuatan-kekuatan yang mengontrol aktivitas-aktivitas yang membahayakan stabilitas nasional bisa diatasi.

¹³Konsep dwi-fungsi merujuk pada peranan militer baik dalam masalah-masalah militer maupun sosial-politik.

Yang juga dimasukkan ke dalam tuduhan-tuduhan tersebut adalah dinyatakannya bahwa ke 14 pegiat merencanakan atau menghadiri unjuk-rasa unjuk-rasa buruh dan politik. Jaksa penuntut tidak mengklaim bahwa unjuk rasa itu dilakukan dengan kekerasan, tetapi memusatkan dakwaan mereka pada tuntutan yang diajukan para pengunjuk rasa secara damai. Sebagai contoh, Dita Sari, Coen Husein Pontoh dan Mochamad Sholeh dituntut ikut ambil bagian dalam demonstrasi buruh di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 8 Juli 1996, dimana mereka berpidato, merentangkan poster-poster dan membagikan selebaran yang menuntut referendum bagi Timor Timur, kenaikan upah serta kebebasan berserikat. Tuntutan yang serupa dikatakan diajukan juga oleh Yakobus Eko Kurniawan, Suroso dan Ignatius Damianus Pranowo ketika mereka menghadiri unjuk rasa di luar gedung DPR/MPR di Jakarta pada bulan September 1995.

Jaksa penuntut hanya merujuk sambil lalu mengenai tuduhan keterlibatan para pegiat PRD dalam huru-hara di Jakarta. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa penyelidikan yang dilakukan gagal menemukan bukti-bukti keterlibatan mereka, meskipun tuduhan ikut ambil bagian itulah yang menjadi dasar penangkapan mereka, suatu tuduhan yang dibantah oleh PRD. Dakwaan yang diajukan terhadap paling kurang empat pegiat, termasuk tiga yang ditangkap di Surabaya, tidak merujuk sama sekali pada keterlibatan mereka dalam huru-hara di Jakarta. Dalam kasus pegiat PRD lainnya, dakwaan hanya menyatakan bahwa para pegiat itu berada di daerah sekitar kantor DPP- PDI atau bergabung dengan "massa" yang melakukan pengacauan di Jakarta Pusat. Pengadilan mereka dipusatkan pada keterlibatan mereka di PRD, pada kegiatan partai mereka dan bukan pada huru-hara di Jakarta.

Membebaskan tertuduh dalam pengadilan politik Indonesia sangat jarang terjadi. Jadi tidak mengejutkan jika pengadilan ke 14 anggota PRD berakhir dengan penghukuman. Hukuman mereka dijatuhkan sekitar bulan April dan Juni 1997. Permintaan naik banding mereka semuanya, kecuali Wilson dan I Gusti Anom Astika, telah ditolak pengadilan tinggi. Banyak dari anggota PRD ini yang secara terang-terangan sudah menyatakan menolak hukuman yang dijatuhkan pada mereka dengan alasan bahwa mereka tidak menerima dinyatakan telah melakukan tindakan-tindakan kriminal dan bahwa mereka menghadapi pengadilan yang tidak adil. Pada saat hukumannya dijatuhkan pada bulan April, Mochamad Sholeh mengatakan "*Dewan hakimnya tidak serius. Saya tidak bersalah dan tidak menerima keputusan ini*".¹⁴

¹⁴Jakarta Post, 24 April 1997.

Amnesty International yakin bahwa ke 14 orang yang dipenjara ini dinyatakan bersalah dan dipenjara hanya karena melakukan kegiatan politik yang tidak menggunakan kekerasan. Karena alasan inilah, Amnesty International percaya mereka harus segera dibebaskan tanpa syarat.

Apa yang salah dengan pengadilan mereka?

Amnesty International sangat prihatin karena pihak yang berwenang tidak bisa menjamin bahwa pengadilan PRD memenuhi standar keadilan internasional maupun dalam negeri. Hak untuk diadili secara adil dijamin secara internasional oleh DUHAM.¹⁵ Kriteria dasar adanya sebuah pengadilan yang adil adalah hak praduga tak bersalah sampai terdakwa dinyatakan bersalah, hak untuk mengajukan pembelaan hukum, hak untuk hadir dalam persidangan pengadilan terhadap diri sendiri, hak untuk diadili di depan pengadilan yang independen dan tidak memihak. Banyak dari hak-hak ini yang juga dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai pilihan dan akses pada pengacara. Sebagai tambahan, penggunaan paksaan dalam mengorek informasi juga dilarang. Banyak dari hak-hak mendasar ini yang diabaikan pada saat pengadilan PRD.

Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) juga pernah mempertanyakan keadilan pengadilan ini, terutama dalam hal penggunaan Undang-Undang Anti-Subversi. Wakil ketua Komnas HAM, Marzuki Darusman, dikutip mengatakan bahwa penggunaan undang-undang tersebut dalam pengadilan-pengadilan ini tidaklah “tepat”:

“Undang-Undang, sebagaimana anda ketahui, sangatlah lentur. Ada banyak interpretasi yang bisa dengan mudah diartikan berbagai hal, baik itu untuk mendukung kepentingan pemerintah maupun kepentingan pengadilan. Dengan menggunakan undang-undang ini sebagai dasar hukum, semua hal bisa

¹⁵Pasal 10 DUHAM menyebutkan bahwa: “Semua orang berhak secara penuh mendapat pengadilan yang adil dan terbuka yang dilakukan oleh majelis pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam memutuskan semua hak-hak dan kewajibannya dan juga dalam tuduhan kriminal yang dikenakan padanya”. Pasal 11 menyebutkan bahwa “Semua orang yang didakwa dan bisa dikenai hukuman berhak diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah sampai ia terbukti bersalah menurut hukum di depan pengadilan yang terbuka dimana ia dijamin bisa menyatakan semua pembelaannya.”

dikategorikan sebagai subversi. Karena itu undang-undang ini tidak bisa melindungi hak asasi manusia. Dengan kata lain, undang-undang ini mengandung ketidakadilan. Sebagai hasilnya, ...keputusan-keputusan yang berdasarkan pada undang-undang semacam ini juga menyiratkan adanya ketidakadilan".¹⁶

Komnas HAM telah menyerukan agar Undang-Undang Anti-Subversi ini dicabut. Amnesty International juga percaya bahwa undang-undang ini memberikan kesempatan adanya pengadilan-pengadilan yang tidak adil dan menyebabkan pemenjaraan para individu yang melakukan kegiatan politik dengan jalan damai. Amnesty International telah bertahun-tahun berkampanye agar undang-undang ini dicabut dari buku perundang-undangan Indonesia.

Banyak ketidakberesan yang terjadi pada saat sidang-sidang pengadilan PRD dilangsungkan. Ketidakberesan merupakan hal yang biasa juga terjadi dalam kasus-kasus lain yang disidangkan di bawah Undang-Undang Anti-Subversi serta undang-undang lain yang memungkinkan pemenjaraan para penentang politik yang tidak pernah melakukan tindak kekerasan. Ketidakberesan yang terjadi pada saat penangkapan, masa penahanan sebelum dilangsungkannya sidang pengadilan tidak diperdulikan oleh pihak pengadilan meskipun hal-hal itu sudah diberitahukan pada mereka oleh tim pembela pada saat sidang. Ketidakberesan juga merupakan bagian dari pengadilan itu sendiri. Usaha-usaha yang dilakukan tim pembela untuk menjelaskan prosedur atau memprotes mengenai ketidakberesan yang terjadi sering dipandang oleh pihak yang berwenang sebagai usaha-usaha untuk menunda atau mengacaukan pengadilan.

Contoh-contoh ketidakberesan tersebut termasuk adalah:

- *para pegiat tidak diberitahu mengenai alasan penangkapan mereka ataupun tuduhan yang dikenakan pada mereka pada saat mereka ditangkap. Surat penangkapan baru dikeluarkan setelah satu, atau dalam beberapa kasus, dua hari setelah penangkapan. Ketidakmampuan memperlihatkan surat penangkapan serta menjelaskan alasan penangkapan kepada orang yang ditangkap pada saat ditangkap bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 dan ayat 1 KUHAP dan Pasal 9 DUHAM, Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (PIHSP) dan Prinsip 10 dari Prinsip-*

¹⁶Jakarta Post, 6 Mei 1997.

Prinsip badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perlindungan bagi Semua Orang yang berada di dalam Segala Jenis Penahanan atau Pemenjaraan (Prinsip-Prinsip Badan PBB);

- *sembilan anggota PRD yang ditangkap di Jakarta pada bulan Agustus 1996 ditangkap oleh personel militer yang diduga berasal dari Badan Intelijen ABRI atau BIA. Tindak penangkapan yang dilakukan pejabat lain selain dari para petugas kepolisian negara bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 KUHAP;*
- *para anggota PRD yang ditangkap di Jakarta ditahan di tahanan militer serta tidak diijinkan berhubungandengansiapa pun selama enam sampai tujuh hari. Pada saat itu mereka tidak diijinkan bertemu dengan para penasehat hukum serta keluarga mereka. Tidak memperbolehkan orang yang ditahan untuk bertemu dengan para penasehat hukum serta keluarga mereka bertentangan dengan Pasal 54 dan 60 KUHAP, Prinsip 17, 18 dan 19 dari Prinsip-Prinsip Badan PBB, Prinsip 1 dari Prinsip Dasar PBB mengenai Peranan Penasehat Hukum, dan Peraturan no. 92 dari Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Para Tahanan (Peraturan Standar Minimum);*
- *perintah penahanan sembilan pegiat PRD yang ditangkap di Jakarta tidak menyertakan rujukan mengenai penahanan mereka oleh militer. Penahanan mereka yang tidak sesuai dengan hukum oleh pihak militer tidak pernah secara resmi dicatat;*
- *beberapa anggota PRD menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk baik pada saat ditangkap maupun dalam penahanan; Garda Sembiring, Ken Budha Kusumandaru, Suroso, Ignatius Pranowo, Dita Sari, Coen Husein Pontoh dan Mochamad Sholeh menjadi sasaran pemukulan selama mereka di tempat penahanan atau pada saat mereka ditangkap. Yakobus Eko Kurniawan disebutkan mengalami penyiksaan dengan menggunakan getaran listrik (*electric shocks*). Penyiksaan serta perlakuan buruk dan penggunaan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan bertentangan dengan Pasal 117 ayat 1 KUHAP, Pasal 5 DUHAM, Prinsip 6 dan 21 dari Prinsip Badan PBB, Pasal 2 ayat 2 Konvensi menentang Penyiksaan dan Tindak Kekejaman Lain,*

Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi menentang Penyiksaan);¹⁷

- *asas praduga tak bersalah dalam semua sidang pengadilan dilanggar keras* dengan adanya pernyataan terbuka dari pemerintah mengenai dosa-dosa para pegiat tersebut, misalnya pada tanggal 29 Juli 1996, Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan, Susilo Sudarman, mengumumkan bahwa PRD merupakan otak di belakang huru-hara Jakarta; pada tanggal 8 Agustus Presiden Soeharto dikutip mengatakan bahwa PRD “*sudah jelas melakukan kegiatan-kegiatan yang bercirikan gerakan pengacau keamanan*”.¹⁸ Kegagalan untuk mempertahankan asas praduga tak bersalah ini juga bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP, Pasal 11 DUHAM, Pasal 14 ayat 2 PIHSP dan prinsip 36 ayat 1 dari Prinsip-Prinsip Badan PBB.
- *sekurang-kurangnya tujuh anggota PRD berkali-kali tidak diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan silang pada saksi.* Dalam beberapa kesempatan pada persidangan, jaksa penuntut umum diijinkan oleh pengadilan untuk membacakan pernyataan para saksi tanpa saksi itu hadir di pengadilan, sehingga menyebabkan para pembela terdakwa tidak mendapatkan kesempatan untuk memeriksa silang para saksi. Dilarangnya para terdakwa untuk menggunakan hak mereka menanyai saksi bertentangan dengan Pasal 165 ayat 2 KUHAP, Pasal 11 DUHAM dan Pasal 14 ayat 3 butir e PIHSP;
- *bukti-bukti penyiksaan ataupun perlakuan buruk yang diabaikan oleh pengadilan* bertentangan dengan Pasal 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 15 Konvensi menentang penyiksaan;
- jumlah saksi yang diajukan penuntut umum diijinkan oleh pengadilan untuk melebihi jumlah saksi meringankan yang diajukan tim pembela terdakwa;
- dalam semua kasus, para terdakwa telah menerima keterangan bahwa pernyataan naik banding mereka ke pengadilan tinggi ditolak hanya beberapa minggu setelah keputusan diambil. Pada tanggal 28 Juni, Pengadilan Tinggi

¹⁷Indonesia telah menandatangani, tetapi belum meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Tindak Kekejaman Lain, Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi menentang Penyiksaan).

¹⁸*Jakarta Post*, 8 Agustus 1996.

Jakarta mengumumkan keputusan mereka mengenai permintaan naik banding lima pegiat PRD. Para pegiat itu sendiri hanya menerima keterangan resmi mengenai keputusan Pengadilan Tinggi ini satu bulan kemudian. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 243 ayat 1 dan 2 KUHAP yang mewajibkan keputusan mengenai pernyataan naik banding harus diberikan kepada pengadilan segera dalam waktu tujuh hari setelah pernyataan banding diajukan, dan bahwa keputusan ini harus segera disampaikan kepada terdakwa yang mengajukan banding.

Para pegiat PRD dalam tahanan

Sebelas anggota PRD saat ini dipenjarakan di Jakarta. Ken Budha Kusumandaru, Victor da Costa, Ignatius Putut Arintoko, I Gusti Anom Astika, Petrus Hariyanto dan Wilson dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Budiman Sudjatmiko, Yakobus Eko Kurniawan, Ignatius Pranowo, Suroso dan Garda Sembiring dipenjara di Rumah Tahanan Salemba. Dita Sari saat ini dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru di Malang, sementara Coen Husein Pontoh dan Mochamad Sholeh dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok.

Amnesty International prihatin karena pihak yang berwenang kadang-kadang memberlakukan pelarangan-pelarangan terhadap para pegiat PRD yang berada dalam tahanan. Dita Sari saat ini dilarang membaca surat kabar atau menonton siaran berita di televisi. Sejak Dita Sari ditangkap di bulan Juli 1996, ibunya meninggal, namun ia dilarang oleh pihak yang berwajib untuk menghadiri pemakaman ibunya. Juga ada kekhawatiran mengenai keadaan kesehatan beberapa tahanan, sementara para pegiat lainnya dikabarkan diperlakukan dengan buruk. Petrus Hariyanto menderita penyakit ginjal dan hati. I Gusti Anom Astika mendapat masalah paru-paru yang diduga merupakan akibat udara lembab dan debu di dalam sel penjara dan daerah sekitarnya. Coen Husein Pontoh dan Mochamad Sholeh keduanya menyatakan dijadikan sasaran pemukulan pada saat terjadi kekacauan di penjara mereka di bulan Juni 1997.